



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 517 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
KELURAHAN PRAYA KECAMATAN PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH.**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Praya Nomor 003/BA/5202.01.03/PPS-PRY/2024 Tanggal 27 Juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas

Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 KELURAHAN PRAYA KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

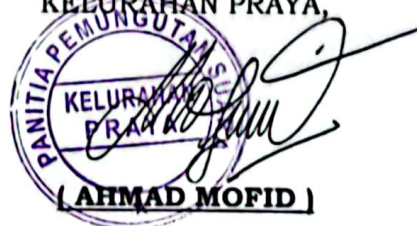
KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 27 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PRAYA,



(AHMAD MOFID)

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 517 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2024 KELURAHAN PRAYA KECAMATAN PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 KELURAHAN PRAYA KECAMATAN PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/ Desa	TPS
1	Lalu Moh. Ismayoza Fikri Ramdani	Laki-laki	Praya	01
2	Indah Qurrota Aeny	Perempuan	Praya	01
3	Deti Nurhariatmi	Perempuan	Praya	02
4	Mardiana	Perempuan	Praya	02
5	Rizky Juliando	Laki-laki	Praya	03
6	Ahda Alimajaya	Laki-laki	Praya	03
7	Lalu Gusli Fuji Winata	Laki-laki	Praya	04
8	Junaidi	Laki-laki	Praya	04
9	Purna Wijaya	Laki-laki	Praya	05
10	Alfian Sahroni	Laki-laki	Praya	05
11	Nurul Rochmalia	Perempuan	Praya	06
12	Bq. Jamilah	Perempuan	Praya	06
13	Edi Sumanto	Laki-laki	Praya	07
14	Ari Kusuma Wardani	Perempuan	Praya	07
15	Eka Putriyani	Perempuan	Praya	08
16	Lalu Siswandi Satriawan	Laki-laki	Praya	08
17	Baiq Itsna Syamila	Perempuan	Praya	09
18	Lalu Muhamad Sahrur Ramdani	Laki-laki	Praya	09
19	Ardian Suprayanto	Laki-laki	Praya	10
20	Muhamad Aribillah	Laki-laki	Praya	10
21	Muhamad Ilham Saporwandi	Laki-laki	Praya	11
22	Aswin Marandika Sardi	Laki-laki	Praya	11
23	Syahrul Gunawan	Laki-laki	Praya	12
24	Samsul Hadi	Laki-laki	Praya	12
25	Baiq Rahmatullah	Perempuan	Praya	13
26	Muhamad Idyal	Laki-laki	Praya	13
27	Ahmad Fahrul Riadi	Laki-laki	Praya	14
28	Akhmad Amrillah	Laki-laki	Praya	14
29	Sri Mahattriyani	Perempuan	Praya	15
30	Tri Wangi Rosita Imalia	Perempuan	Praya	15

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 27 Juni 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PRAYA

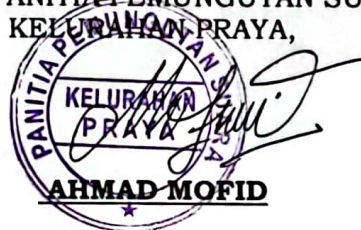

AHMAD MOFID

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 517 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024 KELURAHAN PRAYA
KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK
TENGAH

PERUBAHAN PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 KELURAHAN PRAYA KECAMATAN
PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/ Desa	TPS
1	Nova Susmala Anggraini	Perempuan	Praya	02

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 27 Juni 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PRAYA,


AHMAD MOFID